

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember tahun 2019, terjadi sebuah peristiwa besar. Peristiwa itu telah melibatkan sejumlah besar negara didunia, yang diketahui dengan nama COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*), yaitu penyebaran infeksi virus corona. Virus ini menyerang sistem pernapasan tubuh manusia, yang pertama kali terjadi di kota Wuhan, China. Hanya beberapa bulan saja sejak pertama kali virus yang mematikan ini ditemukan. Penyebaran COVID-19 ini begitu cepat, hampir ke semua negara terkena virusnya, termasuk negara Indonesia telah menjadi korban dari virus COVID-19 ini, di karenakan proses dan penularannya yang sangat mudah dan cepat.

Pada bulan november 2021, virus ini telah menyebar ke-226 negara didunia, menyebabkan >250 juta kasus terkonfirmasi dan >5 juta kasus kematian. Akibat dari ganasnya peyebaran virus COVID-19 ini, maka WHO (*World Health Organization*) secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi yang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2020 lalu. Oleh karena itu, untuk pandemi sendiri, tidak digunakan untuk menyatakan tinggi atau rendahnya tingkat penyakit tersebut, akan tetapi digunakan untuk tingkat penyebarannya.

Hampir 2 tahun lebih sejak COVID-19 menimpa dunia, COVID-19 telah meninggalkan dampak dan perubahan yang sangat banyak di dunia. Untuk mencegah dan mengantisipasi dampak yang telah diberikan oleh pandemi COVID-19, beberapa kebijakan Pemerintah Negara di dunia termasuk Negara Indonesia, mulai memberlakukan *lockdown*. *Lockdown* bisa diartikan sebagai penutupan akses keluar dan masuk disebuah area yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. *Lockdown* merupakan kebijakan atau tindakan darurat yang dilakukan oleh pemerintah untuk sementara waktu untuk menekan atau menahan COVID-19 agar berhenti menyebar. Pemerintah juga telah mengumumkan beberapa kebijakan selain *lockdown*, yaitu pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *social distancing*, dan *physical distancing*. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, aktivitas masyarakat di luar rumah mulai dibatasi, baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lainnya.

Di bidang kesehatan, pemerintah juga telah melakukan berbagai cara atau upaya untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19, di antaranya yaitu mempercepat pelaksanaan 3T; *tracing* (pelacakan atau penelusuran kontak erat), *testing* (pemeriksaan dini dengan cara melakukan tes COVID-19), dan *treatment* (perawatan dalam upaya tindak lanjut terhadap pasien COVID-19), memberikan obat-obatan terhadap perawatan pasien COVID-19, memenuhi kebutuhan oksigen dan mempercepat pemberian vaksinasi kepada seluruh penduduk Indonesia. Di bidang ekonomi, pemerintah telah mempercepat penyaluran berbagai bantuan sosial (BANSOS) kepada

masyarakat terdampak. Di bidang lain, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi atau meminimalisir dampak yang diakibatkan dari pandemi COVID-19.

Dari banyaknya bidang yang berimbas akibat dari COVID-19, salah satu bidang yang sangat berimbas, yaitu di bidang perekonomian. Ekonomi masyarakat baik di luar maupun di dalam negeri menjadi menurun sehingga sangat berdampak kepada keberlangsungannya kehidupan menjadi kurang terpenuhi. Akibat dari menurunnya perekonomian masyarakat tersebut, maka banyak lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi sosial yang turun tangan untuk membantu dalam mencukupi kebutuhan masyarakat tersebut. Salah satu lembaga sosial yang memainkan andil besar dalam membantu melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pada masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi COVID-19 adalah BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.

BAZNAS adalah lembaga sah satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah menurut Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tanggung-jawab menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah di jenjang nasional. Dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaannya dilakukan dengan cara menghimpun, menyalurkan dan memanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Untuk meraih sasaran dalam penyelenggaraan zakat, telah didirikan BAZNAS pusat yang bertempat di ibu kota negara, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural, yang tidak terhubung

dan bersifat mandiri, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu lembaga zakat yang ada di Indonesia, yang terletak di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. BAZNAS Kabupaten Tanah Laut juga berperan aktif dalam usaha untuk mengatasi dan meminimalisir dampak COVID-19, khususnya untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. BAZNAS Kabupaten Tanah Laut terus melaksanakan berbagai kegiatan operasional dalam upaya penanganan kasus pandemi COVID-19 dan pasca pandemi COVID-19.

Kegiatan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, yaitu menghimpun, menyalurkan, dan memanfaatkan zakat, infak dan sedekah secara nasional di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan 5 program kerja yang dijalankan, yaitu:

1. TALA PEDULI adalah pendistribusian kepada mustahik yang menginginkan bantuan medesak dan bantuan untuk korban bencana alam atau musibah.
2. TALA CERDAS adalah pendistribusian kepada mustahik yang menginginkan bantuan dalam permasalahan dalam bidang pendidikan.
3. TALA MAKMUR adalah pendistribusian untuk mustahik dalam permasalahan ekonomi agar mustahik bisa mandiri secara ekonomi.
4. TALA SEHAT merupakan pendistribusian kepada mustahik yang membutuhkan bantuan dalam permasalahan dalam bidang kesehatan.

5. TALA TAQWA adalah pendistribusian kepada mustahik untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas dalam agama islam.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, penerima manfaat zakat hanya bersifat spesifik, yaitu hanya untuk 8 golongan saja, seperti yang diterangkan di dalam surah at-Taubah ayat 60, Allah SWT berfirman;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.." (Q.S. at-Taubah; 60).¹

Di dalam ayat tersebut di jelaskan, ada hanya 8 golongan orang yang wajib menerima zakat. Namun, dalam menghadapi situasi seperti pandemi COVID-19, BAZNAS sebagai institusi yang bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan zakat mempunyai peran untuk membangkitkan perekonomian nasional untuk meningkatkan dan mencapai kesejahteraan serta mengatasi kemiskinan. Berdasarkan uraian diatas, penting untuk mengidentifikasi peran apa saja yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut terhadap penyaluran, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah selama masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut.

¹ Terjemahan al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60

B. Fokus Masalah

Bersumber dari latar belakang dan judul penelitian yang telah di sampaikan oleh peneliti, bahwa fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut selama masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk dari pemaparan permasalahan yang terjadi, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran apa saja yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut terhadap penggunaan zakat, infak dan sedekah pada masyarakat Kabupaten Tanah Laut selama masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi COVID-19 dalam hal meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan, dan menanggulangi kemiskinan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

D. Signifikansi Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang membutuhkannya, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut dalam penghimpunan,

pendistribusian dan penggunaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan syariat Islam dan pedoman dari BAZNAS pusat selama masa pandemi yang di sebabkan oleh virus dengan penyebaran yang sangat cepat dengan nama *virus corona* (COVID-19), sehingga mengakibatkan kegiatan aktivitas secara normal menjadi terganggu dan mengalami kesulitan, dan juga bagaimana peran setelah mengalami peristiwa tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam perkuliahan untuk pengembangan informasi teoritis yang dipelajari dalam perkuliahan dan juga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis.

a. Bagi Lembaga atau Instansi.

Penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan pemikiran dan informasi serta bisa menjadi bahan penelitian untuk lembaga atau instansi yang bersangkutan, dalam hal bagaimana berperan dalam suatu kejadian yang di akibatkan oleh sesuatu yang akan terjadi di masa depan masalah seperti penyakit, pandemi, dan lainnya. Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu sebagai acuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim di kabupaten tanah laut. baik itu para muzakki ataupun para mustahik agar lebih mengenal siapa itu BAZNAS dan Apa saja yang dilakukan BAZNAS.

c. Bagi Kepustakaan.

Penelitian ini dapat melengkapi dan menambah bahan referensi pustaka Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin serta pihak lain yang tertarik dengan hasil penelitian ini, untuk di jadikan rujukan penelitian selanjutnya ataupun untuk penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah untuk menghindari kesalahpahaman penjelasan dan untuk juga menyederhanakan atau mempersempit masalah di dalam penelitian yang dirumuskan bagi pembaca dan peneliti. Oleh karena itu, peneliti mendefinisikan operasional masalah disini dengan menjelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dilakukan. Peran diartikan sebagai tindakan atau aktivitas yang dilakukan seseorang ataupun individu pada suatu kejadian tertentu. Peran merupakan kegiatan yang dijalankan oleh seorang individu, lembaga maupun organisasi. Peran yang harus dilakukan biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan tanggung-jawab dari individu ataupun dari lembaga tersebut. Peran yang dibicarakan di dalam penelitian ini adalah peran BAZNAS Kabupaten Tanah Laut selama masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi COVID-19 melalui fokus pada program kegiatan yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.

2. BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

BAZNAS adalah satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No.8, Tahun 2001, yang bertanggung-jawab mengumpulkan, menyalurkan, dan memanfaatkan zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS yang ingin dikaji di dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, yang beralamat di Jalan Sapta Marga Nomor 5, RT. 07/RW. 03, Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Pandemi COVID-19 dan Pasca pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 adalah istilah yang telah digunakan untuk menggambarkan peningkatan mendadak jumlah kasus penyakit pada suatu wilayah tertentu, yaitu menyebarnya atau meningkatnya sebuah virus yang bernama virus corona (*corona virus disease 2019*), yang telah menyebar keseluruh dunia. Sedangkan pasca pandemi COVID-19 adalah sebuah kejadian atau peristiwa sesudah terjadinya pandemi dari COVID-19 tersebut, yang dinamai juga dengan masa *new normal*. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji tentang peran BAZNAS Kabupaten Tanah Laut selama masa Pandemi COVID-19 dan Pasca pandemi COVID-19 kepada masyarakat yang terkena dampak di wilayah kabupaten Tanah Laut dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan referensi yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya, yaitu untuk menghindari adanya pengulangan dan plagiarisme dalam penelitian ini, maka disini peneliti menjelaskan beberapa perbedaan-perbedaan antara penelitian yang pernah diteliti dengan penelitian yang peneliti lakukan, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yenti Sumarni dan Esti Alfiah yang berjudul “Manajemen dan Peran BAZNAS mengatasi Dampak Pandemi COVID-19 Provinsi Bengkulu.” Dalam *ZAWA: Management of Zakat and Waqaf Journal* Volume 1, Nomor 1, Juni 2021.² Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang Manajemen dan Peran BAZNAS dalam mengatasi dampak yang terjadi di provinsi Bengkulu akibat dari Pandemi COVID-19. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yenti Sumarni dan Esti Alfiah pada jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada masalah yang terjadi. Dan perbedaannya adalah yaitu terletak pada bagian subjek dan objek yang ingin diteliti. Adapun yang menjadi subjek pada jurnal penelitian tersebut adalah Manajemen dan Peran BAZNAS di Provinsi Bengkulu dan objeknya adalah dampak COVID-19 yang terjadi diprovinsi Bengkulu. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah Peran BAZNAS di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang menjadi

² Yenti Sumarni et al., “Manajemen dan Peran BAZNAS Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Provinsi Bengkulu Management and Role of BAZNAS in Overcoming the Impact of Pandemi Covid-19 Bengkulu Province” (2021): 1–7.

objeknya adalah dampak pandemi COVID-19 dan pasca pandemi COVID-19 yang terjadi pada masyarakat di daerah kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuzulia yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.³ Penelitian ini adalah analisis pengelolaan zakat di masa pandemi COVID-19. Persamaan Peneliti ini dengan peneliti yang di lakukan oleh Nuzulia pada jurnal ini adalah yaitu pada objek, isi dan pembahasannya yaitu tentang dana zakat di masa pandemi COVID-19 dan juga tentang peran BAZNAS dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Dan perbedaannya adalah yaitu terletak pada bagian isi yang ingin diteliti. Adapun yang menjadi isi pada jurnal penelitian tersebut adalah tentang analisis pengelolaan zakat. Sedangkan isi dalam penelitian ini yaitu tentang peran BAZNAS.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Gebrina Rizki Amanda, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi, Titania Mukti yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.⁴ Persamaan penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini dan dengan peneliti disini yang terletak pada objek yang diteliti yaitu tentang zakat di masa pandemi COVID-19. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara peneliti dan jurnal penelitian ini yaitu terletak didalam isi yang ingin di teliti. Didalam jurnal

³ Nuzulia, “Analisis Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1511–1517.

⁴ Gebrina Rizki Amanda et al., “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 216.

ini yang menjadi isinya tentang penggunaan zakat. Sedangkan didalam penelitian ini yang menjadi isinya yaitu membahas tentang peran BAZNAS.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini peneliti uraikan dalam sistematis penulisan, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, membahas Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Berpikir, membahas Definisi dan Tinjauan Teoritik tentang Peran, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut, Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut, Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut, Pandemi COVID-19 dan Pasca Pandemi COVID-19, dan Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik) dan Kerangka Berpikir.

BAB III : Metode Penelitian, berisikan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek

dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu membahas Analisis dari data-data yang diperoleh sehingga dapat menjawab dari fokus masalah.

BAB V : Penutup, berisi Kesimpulan dan Rekomendasi berupa kritik dan saran.